

| | |
|--|---------------------------------|
| Judul : DPR Dorong Kepastian Hukum Pelimpahan Porsi Haji | Wartawan : id wachidah handasah |
| Media : Republika | Nada Pemberitaan : Netral |
| Tanggal : 04-May-2018 | NewsValue : 139725950 |
| Halaman : 12 | AdValue : 47506823 |

DPR Dorong Kepastian Hukum Pelimpahan Porsi Haji

- UMUNURFADHILAH.
FUJIE PERMANA

JAKARTA - Komisi VIII DPR mendorong kepastian hukum pelimpahan nomor porsi haji dari calon jamaah haji (calhaj) yang meninggal dunia sebelum berangkat kepada anggota keluarganya.

"DPR mendorong agar ada kepastian hukum," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong pada pembukaan Mudzakarrah Perhajian Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Rabu (2/5) malam.

Menurut dia, setidaknya ada lima unsur pokok terkait kepastian hukum, yakni dasar hukum yang memutuskan itu harus ada, prosesnya harus benar, tugas dan fungsi lembaga yang mengambil keputusan harus sesuai undang-undang (UU), pelaksanaannya tepat, serta waktunya dalam posisi yang diperintahkan UU.

Karena itu, ia menilai, forum muzakarah ini merupakan hal yang penting. Sebab, pembatalan haji dan pelimpahan nomor porsi pada anggota keluarga menjadi masalah yang bisa diperdebatkan.

"Jika nilai Islam membolehkan, maka harusnya ada juga pada hukum positif," ujar Ali.

Menurut dia, ada tiga celah untuk memasukkan persoalan tersebut pada hukum positif. Pertama, asas legalisme atau konsensualitas. Artinya, ada kesepakatan bersama antara pengambil kebijakan dan keluarga calhaj. Namun, kesepakatan itu harus masuk ranah hukum positif.

Kedua, asas legalistik. Menurut dia, negara perlu hadir dengan UU, bukan asumsi. "Jamaah kita menunggu itu. Negara harus cepat cari solusi terbaik, maka itu

yang disebut kepastian hukum," ujar dia.

Ketiga, asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dijaga atau ditepati—Red). Namun, ia mengingatkan, harus ada kehati-hatian dalam mengambil keputusan itu.

Karena itu, Ali melihat, muzakarah yang dihadiri para ulama dan kiai se-Indonesia itu penting agar calhaj memiliki kepastian hukum dalam konteks pembatalan keberangkatan haji dan hak-hak lanjutannya.

Kendati demikian, ia mengatakan, DPR mendorong sejumlah hal terkait ibadah haji, yakni jangan membuat gaduh kuota jamaah, diskusikan kuota haji bagi jamaah yang wafat, diskusikan BPIH khususnya terkait penyesuaian kurs, serta peningkatan kualitas ibadah jamaah haji.

"Ingat yang pergi haji bukan hanya orang kaya," kata Ali.

Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) menggelar Mudzakarrah Perhajian Indonesia di Jakarta pada 2-4 Mei 2018. Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari 33 kepala bidang provinsi, 30 orang perwakilan MUI provinsi, dua orang perwakilan Kemenkes, empat orang dari Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, tujuh orang dari Komisi Fatwa MUI pusat, satu orang perwakilan Komisi Pengawas Haji Indonesia, dua orang dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, tiga orang dari LBM Nahdlatul Ulama, empat orang perwakilan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, satu orang perwakilan Litbang Kemenag, satu orang perwakilan Itjen Kemenag, dan 13 orang perwakilan Ditjen PHU Kemenag.

Direktur Jenderal PHU Kemenag Nizar Ali mengatakan, dalam forum ini dibahas pelimpahan nomor porsi calhaj yang wafat kepada keluarga dari sisi hukum Islam dan positif.

"Soal hukum ini penting," ujar Nizar saat membuka Mudzakarrah Perhajian Indonesia, Rabu (2/5) malam.

Ia mengatakan, ada dua hal penting yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, tiba-tiba seorang calhaj wafat, padahal sudah menunggu lama. Sebagai gambaran, calhaj yang berangkat pada tahun ini pada umumnya telah mengantre sejak 2010 dan sebagian 2011.

Artinya, mereka sudah mengantre selama delapan tahun. Namun, ketika tiba waktunya berangkat, dia meninggal dunia. Hal itulah yang menjadi masalah.

Nizar mengatakan, beberapa pihak mengusulkan agar porsi milik calhaj yang wafat tersebut dilimpahkan kepada keluarga. Hukum Islam menyebutnya sebagai tirkah (warisan almarhum/almarhumah). Melihat sisi keadilan, muncul pertanyaan, apakah porsi tersebut bisa dilimpahkan kepada anggota keluarga terdekat?

Dengan demikian, hal itu masuk ke ranah hukum positif untuk membatasi keluarga yang paling dekat.

Nizar mengatakan, rencana kebijakan itu sudah mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR. Ia menilai, muzakarah ini penting untuk penguatan dan legalitas pelimpahan porsi calhaj yang wafat kepada keluarga.

"Penting karena ke depan, kasus ini akan terus ada, sehingga perlu dasar hukum dan proses hukumnya," ujar Nizar.

• id: wachidah handasah